



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta menyesuaikan perkembangan harga dan indeks biaya, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Administratif Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Metro;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah bagian perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang;
6. Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk perhitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro meliputi :
 - a. Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat dengan SSH adalah harga satuan setiap unit barang;
 - b. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan SBU adalah harga satuan setiap non barang/jasa;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan sebagai elemen penyusunannya;
 - d. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro;
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui;
 - b. referensi penyusunan perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

Penyusunan Standar Harga Satuan Barang didasarkan atas beberapa hal :

- a. mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. standar harga satuan yang tidak memiliki acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dengan mengacu kepada harga pasar;
- c. dalam menyusun harga satuan yang mengacu kepada harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mempertimbangkan faktor inflasi, indeks kemahalan konstruksi, keuntungan penyedia, dan pajak apabila harga pasar yang diperoleh belum termasuk pajak.
- d. Penyusunan standar harga selain mengacu pada poin a, b, dan c, juga dapat bersumber dari usulan Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan atau kebijakan dibidang perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran dapat dilakukan penambahaan pemutakhiran dan/atau perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila merupakan usulan baru dan/atau harga lebih tinggi dibandingkan lampiran Peraturan Wali Kota ini harus dilengkapi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usulan SSH
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - ii. Daftar Harga Pembanding
 - iii. tabel usulan
 - b. Usulan HSPK
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - ii. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - iii. tabel usulan
 - c. Usulan ASB
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - ii. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
 - iii. tabel usulan
 - d. Usulan SBU

- i.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- ii.Dasar Hukum (jika ada)
- iii.Perhitungan rincian SBU (jika SBU merupakan biaya akumulasi)
- iv.tabel usulan

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila lebih rendah dibandingkan lampiran Peraturan Wali Kota ini, maka usulan cukup dilengkapi dengan surat pengantar dan tabel usulan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007